



Manajemen Strategi Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Haji Jamaah

Diki Pahmiyatul Ilmi^{1*}, Ahmad Sarbini² & Imron Rosyadi³

¹²³UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

*dikifahmiatulilmi@gmail.com

ABSTRACT

Guidance on Hajj rituals is an important part of organizing the pilgrimage as mandated by Law No. 8 of 2019 which aims to provide guidance, service and protection for pilgrims so that they can carry out their worship in accordance with the provisions of the Shari'a and realize the independence and resilience of pilgrims. Guidance on Hajj rituals is carried out by three institutions, namely Kemenag, KUA, and KBIH. The research method used is a comparative descriptive method with a qualitative approach. This study aims to determine the implementation of guidance on pilgrimage rituals at the Ministry of Religion, KUA, and KBIH in an effort to realize the independence of pilgrims. The results of the study show that from a comparison of the Hajj ritual guidance carried out by the Ministry of Religion, KUA, and KBIH it is known: First, the formulation of the strategy shows that the Ministry of Religion and KUA are government agencies while KBIH is the government's partner in guiding Hajj rituals, the challenge for the guidance of the Ministry of Religion and KUA comes from KBIH while KBIH challenges come from other KBIH. Second, the implementation of the strategy shows that the Ministry of Religion carries out guidance with a mass system while the KUA and KBIH use a group system, the Ministry of Religion and KUA are guided by the Kepdirjen PHU No 146 of 2022, KBIH is in accordance with the Kepdirjen PHU No D/799 of 2013, the cost of hajj guidance for the Ministry of Religion and KUA budget-based while KBIH is based on congregation costs. Third, the evaluation of the strategy shows that KBIH's guidance on Hajj rituals is seen as more important than government guidance, the guidance resource person lacks guidance techniques and the timing of implementation of the guidance from the Ministry of Religion and KUA is too close to departure, different from KBIH.

Keywords: *Guidance; Strategy; Ministry of Religion; KUA; KBIH*

PENDAHULUAN

Melaksanakan ibadah haji merupakan impian bagi umat Islam. Meskipun demikian, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk melaksanakannya karena memerlukan persiapan yang matang baik dari segi fisik maupun finansial. Ibadah haji harus dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dari segi waktu, cara, termasuk syarat dan rukunnya. Untuk itu, diperlukan pemahaman dan penguasaan terhadap tatacara melaksanakan ibadah haji secara benar melalui bimbingan manasik haji.

Manasik haji adalah tatacara pelaksanaan ibadah haji. Atau hal-hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji, melaksanakan ihram dari miqat yang telah ditentukan, thawaf, sai, wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah dan lain sebagainya (Harahap, 2008: 362).

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2019 Bab 1 Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji dan umrah sehingga dapat 3 menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Bimbingan merupakan pemberian pertolongan atau bantuan. Meskipun bimbingan merupakan pertolongan, namun semua pertolongan tidak bisa dikatakan sebagai bimbingan. Bimbingan merupakan suatu pertolongan yang menuntun. Hal ini dapat diartikan bahwa di dalam memberikan bimbingan, keadaan menuntut pembimbing supaya memberikan bimbingan yang proaktif, yaitu memberikan arahan kepada yang dibimbingnya (Walgito, 2005: 4).

Dalam PMA 13 Tahun 2021 pasal 32 poin 5 disebutkan bahwa pembimbing ibadah haji diberikan oleh KBIHU dan/atau perseorangan yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah. Ini berarti pembimbing yang akan melaksanakan 4 bimbingan ibadah haji kepada jamaah harus yang sudah mendapatkan sertifikat pembimbing ibadah haji melalui program sertifikasi pembimbing haji. Oleh karena itu, dalam kegiatan bimbingan manasik haji ini memerlukan suatu manajemen strategi yang bertujuan untuk menjadikan pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan baik dan tercapai tujuan bimbingan manasik haji yaitu terwujudnya kemandirian jamaah.

R. David dalam Taufiqurokhman (2016:15) menyatakan bahwa

Manajemen strategi adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Pengertian lain menyebutkan bahwa Manajemen strategi adalah proses/rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam organisasi untuk mencapai tujuan (Sedarmayanti, 2018:3).

Proses bimbingan manasik haji yang didapatkan oleh jamaah yaitu bimbingan manasik haji ditingkat Kementrian Agama Kab/Kota sebanyak dua kali, ditingkat Kantor Urusan Agama Kecamatan sebanyak enam kali, dan ditingkat Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh minimal sebanyak limabelas kali.

Hasil pemikiran sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini sebagai upaya untuk meminimalisir dari adanya persamaan dan plagiarisme dan dijadikan rujukan dan juga perbandingan dalam melakukan penelitian ini. Hasil penelitian sebelumnya yaitu Skripsi Ni'mah Nurfadillah yang berjudul *Manajemen Strategik Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Jemaah* (Studi Deskriptif di KBIH Masjid Raya Bandung). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa manajemen strategik dalam program bimbingan manasik haji telah diterapkan dengan baik dilihat dari pengembangan visi, misi, dan tujuan yang terarah. Pelaksanaan strategi dengan pemadatan materi (teori dan praktek) mengenai bimbingan manasik dilakukan semaksimal mungkin, didukung oleh para pembimbing yang ahli di bidangnya. Prosedur yang dijalankan oleh KBIH Masjid Raya Bandung, menyangkut pendaftaran bimbingan manasik haji dan pelaksanaan kegiatannya dilakukan secara terorganisir, demi memberikan pelayanan dan bimbingan manasik haji yang optimal. KBIH Masjid Raya Bandung berfokus untuk memberikan bimbingan manasik haji secara maksimal ketika di tanah air, di Arab Saudi, sampai pasca ibadah haji, melalui tahapan-tahapan manajemen strategik untuk mewujudkan jemaah haji yang berkualitas.

Sementara pada penelitian ini saya akan fokus pada bimbingan manasik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan KBIH, dengan melakukan pengukuran manajemen strategi terkait formulasi, implementasi, evaluasi bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun KBIHU. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui

efektifitas bimbingan manasik haji dalam upaya meningkatkan kualitas ibadah jamaah agar terwujud cita-cita dari UU No 8 Tahun 2019 yaitu mewujudkan kemandirian jamaah.

Lokasi penelitian dilakukan di Penyelenggara Bimbingan Manasik Haji dari Pemerintah dan KBIHU di Kota Bandung, Yaitu pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Bandung, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Kidul, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assyakur. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah adanya kesesuaian objek dan permasalahan dengan ranah jurusan, jaraknya mudah dijangkau sehingga bisa menggunakan waktu yang efektif dan efisien.

Latar belakang tersebut, dapat memecahkan beberapa masalah dalam rumusan masalah. Bagaimana perumusan strategi bimbingan manasik haji pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Bandung, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Kidul, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assyakur? Bagaimana pelaksanaan strategi bimbingan manasik haji pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Bandung, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Kidul, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assyakur? Bagaimana evaluasi strategi bimbingan manasik haji pada Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Kota Bandung, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Kidul, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Assyakur?. Peneliti memiliki ketertarikan untuk mengkaji program bimbingan manasik haji yang dilaksanakan oleh tiga Lembaga untuk kemudian mengetahui kedudukannya masing-masing.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif komparatif. Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memadu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2007:209). Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.

LANDASAN TEORITIS

Teori manajemen strategi menjadi landasan teoritis untuk penelitian ini. Menurut George R. Terry, manajemen diartikan sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian yang masing-masing bidang tersebut digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan yang diikuti secara berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (Anoraga, 2009: 109). Strategi adalah sekumpulan komitmen dan tindakan yang terkoordinasi yang dirancang untuk mengeksploitasi kompetensi ini dan mencapai keunggulan bersaing (Taufiqurokhman, 2016:19).

Manajemen strategi merupakan proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran didalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuan (Yunus, 2016:27).

Manajemen strategi berbicara tentang gambaran besar. Inti dari manajemen strategi adalah mengidentifikasi tujuan organisasi, sumber dayanya, dan bagaimana sumber daya yang ada tersebut dapat digunakan secara efektif untuk memenuhi tujuan strategis. Manajemen strategi saat ini harus memberikan fondasi dasar atau pedoman untuk mengambil keputusan dalam organisasi, ini adalah proses yang berkesinambungan dan terus-menerus (Ritonga, 2020:3).

Manajemen strategi ini memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap organisasi maupun lembaga yaitu untuk menentukan dan mengambil langkah- langkah strategis bagi organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Manajemen strategi merupakan sistem sebagai satu kesatuan, memiliki berbagai komponen saling berhubungan, saling mempengaruhi dan bergerak serentak (bersama-sama) ke arah yang sama. (Sedarmayanti, 2018: 5).

Setiap lembaga atau organisasi akan dihadapkan kepada dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Semakin besar dan semakin luas jangkauan lembaga atau organisasi tersebut semakin kompleks pula interaksi yang terjadi dalam menyikapi dua jenis lingkungan tersebut meliputi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Manajemen strategi memiliki tiga tahapan yaitu prumusan strategi,

pelaksanaan strategi dan evaluasi strategi. Perumusan strategi mencakup pengembangan visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Penentuan visi, misi, dan tujuan merupakan hal yang sepele, ringkas, tidak membutuhkan modal dan tenaga untuk membuatnya, tetapi keberadaan ini menjadi sesuatu yang sakral dan berkontribusi besar dalam pengembangan sebuah lembaga. Bahkan visi misi dan tujuan bisa dijadikan brand, karakteristik dan spirit lembaga atau perusahaan bersangkutan. Berangkat dari visi misi dan tujuan sebagai *starting point* dari terjadinya akselerasi dalam meningkatkan performa sebuah lembaga dan perusahaan (Kusnawan, et.al. 2017: 285).

Pelaksanaan strategi mencakup pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur organisasional efektif, pengerahan ulang upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan media informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Evaluasi strategi merupakan cara untuk mengetahui apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak, dalam pelaksanaannya ada tiga aktivitas penilaian strategi yang mendasar yaitu peninjauan ulang faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran kinerja, dan pengambilan langkah korektif.

Manasik haji adalah tatacara pelaksanaan ibadah haji. Atau hal-hal peribadatan yang berkaitan dengan ibadah haji, melaksanakan ihram dari miqat yang telah ditentukan, thawaf, sai, wukuf di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, melempar jumrah dan lain sebagainya (Harahap, 2008: 362).

Bimbingan manasik haji adalah proses pemberian bantuan baik teori maupun praktik dari seorang pembimbing yang profesional kepada jamaah haji dalam upaya menuntun jamaah haji untuk mengetahui tatacara pelaksanaan ibadah haji mulai dari sebelum pelaksanaan haji, pada saat pelaksanaan haji, sampai pada tahap pemulangan haji dengan tujuan mewujudkan kemandirian jamaah haji. Bimbingan Jamaah haji merupakan bagian dari pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terhadap jamaah haji yang menjadi salah satu tugas pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah (Harssilah, et.al. 2022:43).

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 2019 Bab 1 Pasal 3 disebutkan bahwa ~~penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bertujuan untuk~~

memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jamaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan tersebut diberikan oleh Negara yang dalam hal ini dilaksanakan oleh kementerian agama sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara dalam bidang keagamaan salah satunya pelaksanaan ibadah haji.

Dalam rangka pembinaan ibadah haji, menteri menerapkan mekanisme dan prosedur pembinaan ibadah haji dan pedoman pembinaan, tuntunan manasik, dan panduan perjalanan ibadah haji.. Dalam rangka pembinaan ibadah haji masyarakat dapat memberikan bimbingan ibadah haji baik dilakukan secara perseorangan maupun membentuk kelompok bimbingan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan ibadah haji oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Menteri (Rosyidi, 2020:21).

Dalam buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah Kementerian Agama RI bentuk bimbingan manasik haji diberikan dalam dua sistem yaitu sistem kelompok dan sistem massal. Sistem bimbingan kelompok dilaksanakan di Kecamatan oleh KUA Kecamatan sementara sistem bimbingan massal dilaksanakan di Kabupaten/kota oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota.

Dalam hubungannya dengan kegiatan pembinaan kepada calon jamaah haji, pemerintah dalam hal ini kementerian agama, membuka diri terhadap adanya peran serta masyarakat. Bentuk peran serta dan keterlibatan masyarakat itu kini telah melembaga dalam bentuk organisasi yakni Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Kedudukan pemerintah adalah sebagai penyelenggara ibadah haji, sedangkan KBIH adalah mitra kerja pemerintah membimbing calon jamaah haji (prahaji dan pascahaji). KBIH adalah penyelenggara swasta yang merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama sebagai pengemban UU dalam hal memberikan bimbingan manasik haji (Sukayat, 2016:75).

Undang-Undang No 8 Tahun 2019 Bab 1 Pasal 1 dijelaskan bahwa Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan ibadah haji dan ibadah umrah yang telah mendapatkan izin dari menteri. Oleh karena

itu bimbingan manasik haji dilaksanakan oleh tiga lembaga yaitu Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji.

Kualitas berarti penilaian tentang baik buruknya sesuatu, atau sebagai ukuran mutu atau derajat sesuatu tersebut. Kualitas mengisyaratkan suatu kesempurnaan atau suatu kedudukan yang lebih tinggi dari segmen lainnya. Kualitas juga berarti pemenuhan atau pemuasan keinginan konsumen, kesesuaian terhadap standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan, dan harga yang terjangkau/ekonomis (Waluyo, 2020:3-4). Dengan demikian kualitas ibadah haji jamaah meliputi terpenuhinya kebutuhan dan tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yaitu ibadah haji yang sesuai tatacaranya dengan ketentuan syariat juga dalam pelaksanaannya mampu membentuk jamaah haji yang mandiri, sehingga menjadi haji yang mabrur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Bandung, Kantor Urusan Agama Bandung Kidul, dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Assyakur merupakan tempat penelitian bimbingan manasik haji ini dilakukan. Keberadaan Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Kota Bandung dipayungi hukum oleh Undang-Undang No 8 Tahun 2019 yang mengamanahkan bagaimana memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan terhadap jamaah haji. Dalam memberikan pelayanan tersebut Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah membagi kedalam lima kegiatan pokok yaitu pertama pelayanan dan pembatalan, kedua pembinaan, ketiga keuangan, keempat sistem informasi dan kelima transportasi. Haji merupakan kegiatan yang sangat kompleks diperlukan adanya kerjasama, koordinasi, penanganan yang cermat, serta dukungan sumber daya yang handal dan amanah.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandung Kidul secara umum yaitu sebagai kordinator dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya diwilayah Bandung Kidul dalam bidang keagamaan meliputi pelayanan dibidang pernikahan, bidang wakaf, bidang haji, bidang kemasjidan, prodak halal dan bidang kemitraan umat. KBIH Assyakur merupakan lembaga yang ada dibawah naungan yayasan Assyakur. Yayasan Assyakur secara garis besar memiliki tiga garapan program yaitu bidang

sosial, bidang pendidikan dan bidang KBIH. KBIH bergerak dibidang pelayanan terhadap jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji agar ibadah yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.

Perumusan Strategi Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Haji Jamaah

Perumusan strategi merupakan tahap pertama dan mendasar dalam proses manajemen strategi yang merupakan awal terbentuknya strategi yang dijalankan. Tahapan ini meliputi pengembangan visi, misi dan tujuan, identifikasi lingkungan organisasi, sampai pada pemilihan strategi yang akan dijalankan dalam organisasi tersebut. Pelaksanaan perumusan strategi bimbingan manasik haji di Kemenag Kota Bandung, KUA Kecamatan Bandung Kidul, dan KBIH Assyakur dilakukan melalui analisis aktivitas dan strategi sebagai pedoman langkah mewujudkan tujuan. Dari proses perumusan strategi bimbingan manasik haji di Kemenag, KUA dan KBIH, maka muncul pemahaman sebagai berikut:

Pertama, Kemenag dan KUA adalah Instansi Pemerintah dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia, sedangkan KBIH adalah Lembaga Swasta yang menjadi Mitra Pemerintah dalam Melakukan Bimbingan Manasik Haji.

Penjelasan tentang instansi vertikal Kementerian Agama diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian Agama. Dalam Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa instansi vertikal Kementerian Agama merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah. Instansi vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Kantor Urusan Agama (KUA) juga merupakan bagian dari instansi pemerintah dibawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam Bab 1 Pasal 1 menjelaskan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjtnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara oprasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan bimbingan manasik haji selain dilaksanakan oleh Kemenag dan KUA, juga dapat dilaksanakan oleh KBIH. KBIH merupakan lembaga swasta yang menjadi mitra pemerintah dalam melakukan bimbingan kepada jamaah haji. Pedoman oprasional KBIH diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/799 Tahun 2013. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa kelompok bimbingan adalah lembaga sosial keagamaan yang telah mendapat izin oprasional dari pemerintah untuk melaksanakan bimbingan kepada jamaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan, dan selama di Arab Saudi.

Kedua, Tantangan Bimbingan Manasik Haji di Kemenag dan KUA yaitu Kurang Kooperatifnya KBIH, sedangkan Tantangan KBIH yaitu Persaingan Antar KBIH.

Kemenag, KUA dan KBIH sebagai lembaga yang menjalankan program bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji akan senantiasa berhadapan dengan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan program tersebut. Lingkungan itu dapat menjadi pendukung bagi keberlangsungan lembaga namun dapat pula menjadi ancaman dan tantangan bagi lembaga. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Agar tujuan dapat tercapai maka kondisi lingkungan tersebut harus diperhatikan, sebab langkah-langkah perumusan strategi yang baik harus berdasar pada pengamatan lingkungan organisasi. Analisis lingkungan internal yaitu mengidentifikasi lingkungan terkait dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki lembaga, sementara analisis lingkungan eksternal yaitu mengidentifikasi lingkungan terkait dengan peluang dan ancaman yang datang dari luar lembaga. Lingkungan eksternal adalah faktor diluar kendali yang memengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan yang akhirnya memengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya (Sedarmayanti, 2018:119).

Tantangan yang dihadapi Kemenag dan KUA dalam proses bimbingan manasik haji ini utamanya datang dari lembaga yang menjadi mitra bimbingan yaitu KBIH. KBIH dipandang kurang kooperatif dalam mensosialisasikan program bimbingan dari pemerintah melalui Kemenag dan KUA yang sejatinya menjadi hak bagi jamaah. Hal ini dikarenakan Kemenag, KUA dan KBIH menjalankan program yang sama yaitu bimbingan yang secara esensial tidak begitu nampak perbedaanya. KBIH

sebagai lembaga swasta yang berkewajiban menjalankan bimbingan dan mencari peserta bimbingannya sendiri tentu akan memaksimalkan pelayanan bimbingan manasik haji sebagai suatu peluang mendapatkan penilaian yang baik untuk keberlangsungan lembaga yang dijalankan.

Tantangan bimbingan manasik haji yang dihadapi oleh KBIH adalah persaingan antar KBIH. Jamaah haji merupakan peluang yang dimiliki KBIH sepanjang pelaksanaan ibadah haji masih terus dilaksanakan. Banyaknya calon jamaah haji juga diikuti oleh banyak berdirinya kelompok bimbingan, sehingga tantangan yang dihadapi KBIH adalah persaingan bisnis antar sesama KBIH dalam mendapatkan peserta bimbingan. Dalam proses bimbingan manasik haji ini KBIH berkewajiban menjalankan program bimbingan sehingga KBIH berlomba dengan KBIH yang lain.

Ketiga, Kemenag dan KUA merupakan Penyelenggara Ibadah Haji, sedangkan KBIH merupakan Kelompok Bimbingan yang hanya Melaksanakan Bimbingan Ibadah Haji.

Pembinaan bagi calon jamaah haji diberikan Kementerian Agama sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakan tugas Negara dalam bidang keagamaan, sebagaimana dalam pasal 32 Undang-Undang No 8 tahun 2019 menerangkan bahwa Menteri bertanggung jawab memberikan pembinaan ibadah haji kepada jamaah haji yang kemudian ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan jamaah haji diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 13 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Bentuk pembinaan yang diberikan kepada jamaah haji salah satunya yaitu bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji dilaksanakan oleh Kementerian Agama yang secara teknis diatur oleh Direktur Jenderal dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Kepdirjen PHU) Nomor 149 tahun 2020 dan dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji regular, Kementerian Agama dapat melibatkan KBIH. Ketentuan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 33 menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji regular, Menteri dapat melibatkan KBIHU, ketentuan mengenai pelibatan KBIHU dalam penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan manasik haji regular diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Bab IV Pasal

32 Poin 5 disebutkan bahwa pembimbingan ibadah haji dapat diberikan oleh KBIHU dan/atau perseorangan yang memiliki sertifikat sebagai pembimbing ibadah. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan KBIH dalam pemberian bimbingan kepada calon jamaah haji diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nomor D/799 Tahun 2013 tentang pedoman operasional kelompok bimbingan. Pada ketentuan umum dijelaskan bahwa kelompok bimbingan adalah lembaga sosial keagamaan yang telah mendapat izin operasional dari pemerintah untuk melaksanakan bimbingan kepada jamaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, selama perjalanan, dan semala di Arab Saudi.

Pelaksanaan Strategi Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Haji Jamaah

Pelaksanaan strategi merupakan tahap lanjutan dari perumusan strategi, dimana hasil dari pemikiran dan pengamatan yang kemudian tertuang dalam perencanaan bimbingan kemudian diaplikasikan kedalam pelaksanaan program bimbingan manasik haji.

Pertama, Kemenag menjalankan Bimbingan Manasik Haji dengan Sistem Massal, KUA dan KBIH dengan Sistem Kelompok.

Bimbingan dapat diartikan proses pemberian informasi sebagai bekal pengetahuan dan bahan untuk melakukan pekerjaan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh konselor yang memiliki kompetensi (profesional) kepada individu atau kelompok dari berbagai usia untuk membantu mereka mengarahkan kehidupannya, mengembangkan pandangan hidupnya, menentukan keputusan bagi dirinya, dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya (Sukmadinata, 2007:8).

Pelaksanaan bimbingan manasik haji dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu bimbingan massal dan bimbingan kelompok. Ketentuan tersebut dijelaskan dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nomor 149 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan bimbingan manasik haji dalam Bab III bahwa pelaksanaan bimbingan manasik haji massal di tingkat Kabupaten/Kota oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan bimbingan secara kelompok/regu di tingkat kecamatan oleh Kantor Urusan Agama.

Selain bimbingan oleh Kemenag dan KUA, bimbingan manasik haji juga diberikan oleh KBIH. KBIH merupakan kelompok bimbingan yang

melaksanakan bimbingan manasik haji dengan sistem kelompok. Dalam pelaksanaannya bimbingan yang dilaksanakan oleh KBIH paling sedikit 45 orang, yang mendapat bimbingan mengenai teori tentang ibadah haji yang ditunjang dengan praktik lapangan. Prayitno mendefinisikan layanan bimbingan kelompok sebagai kegiatan pemberian informasi dalam suasana kelompok dan adanya penyusunan rencana untuk pengambilan keputusan yang tepat dengan adanya dinamika kelompok sebagai wahana untuk pencapaian tujuan kegiatan bimbingan (Azam, 2016:134).

Kedua, Bimbingan Manasik Haji yang dilaksanakan Kemenag dan KUA mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah No 146 Tahun 2022, sedangkan KBIH mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah No D/799 Tahun 2013.

Bimbingan manasik haji harus dilaksanakan secara terencana, terstruktur, terukur dan terpadu sehingga hasil yang diharapkan dapat diwujudkan melalui mekanisme bimbingan yang baik. Proses bimbingan manasik akan berjalan dengan baik apabila memiliki pedoman sebagai acuan pelaksanaan teknis bimbingan yang dilakukan. Kementerian Agama membuat standarisasi pelaksanaan bimbingan manasik haji yang dituangkan dalam keputusan direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah (Kepdirjen PHU) No. 146 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pembimbingan jamaah haji reguler tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan tahun 1443 H/2022 M. Kepdirjen PHU tersebut mengatur standarisasi pelaksanaan bimbingan yang dilaksanakan pemerintah melalui Kemenag Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan bagi calon jamaah haji reguler meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembimbingan, peserta dan pelaksana pembimbingan, panitia pelaksana, narasumber bimbingan, sarana, alokasi waktu dan durasi pembimbingan, materi dan metode pembimbingan, dan pelaporan.

Bimbingan manasik haji di KBIH memiliki pedoman pelaksanaan teknis yang mengatur bagaimana pelaksanaan bimbingan manasik haji di tingkat kelompok bimbingan. Hal tersebut diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Kepdirjen PHU) No D/799 tahun 2013 tentang pedoman operasional kelompok bimbingan.

Pedoman bimbingan manasik haji di KBIH berbeda dengan pedoman bimbingan di Kemenag dan KUA. Kepdirjen PHU No D/799

tahun 2013 tentang pedoman operasional kelompok bimbingan tidak mengatur secara rinci tentang teknis bimbingan yang dilaksanakan di KBIH Assyakur. Kepdirjen tersebut berisi aturan dan kewajiban kelompok bimbingan yang mendapatkan izin untuk melaksanakan bimbingan manasik. Kepdirjen PHU No D/799 tahun 2013 merupakan standarisasi pelaksanaan bimbingan manasik haji di KBIH. Pemberian bimbingan haji oleh kelompok bimbingan harus berpedoman pada buku paket manasik dan perjalanan haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. KBIH dalam melakukan bimbingan manasik haji harus memenuhi ketentuan yang diberikan.

Ketiga, Panitia Pelaksana Bimbingan Manasik Haji Kemenag dan KUA ditentukan Kepala Kementerian Agama, sedangkan KBIH ditentukan Yayasan.

Hasibuan (2001:118) menjelaskan bahwa pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif yang didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakan sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian, 2007:60).

Ketentuan mengenai panitia pelaksana bimbingan manasik haji di Kemenag dan KUA diatur secara khusus dalam keputusan direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah (Kepdirjen PHU) No. 146 tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pembimbingan jamaah haji regular tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan tahun 1443 H/2022 M. Dalam Bab V disebutkan bahwa panitia pelaksana terdiri sekurang-kurangnya pengarah, ketua, sekretaris, bendahara dan anggota yang jumlahnya paling banyak sepuluh persen dari peserta bimbingan.

Panitia pelaksana bimbingan manasik haji di tingkat Kemenag ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang terdiri dari ASN Kementerian Agama. Sedangkan panitia bimbingan manasik haji di tingkat KUA Kecamatan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang terdiri dari ASN KUA.

Berdasarkan hal tersebut panitia pelaksana Kemenag dan KUA bersama ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.

KBIH juga memiliki panitia pelaksana bimbingannya sendiri yang dibuat dan ditentukan oleh yayasan yang bersangkutan. Dalam pengajuan izin oprasional kelompok bimbingan, KBIH diharuskan memiliki susunan kepengurusan bukan Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan pembimbing haji bersertifikat yang dikeluarkan dan diketahui oleh pemerintah.

Keempat, Peserta Bimbingan Manasik Haji di Kemenag dan KUA adalah Calon Jamaah Haji yang Berangkat pada Tahun Berjalan, sedangkan Peserta Bimbingan Manasik Haji di KBIH adalah Jamaah yang Melakukan Pendaftaran di KBIH.

Peserta bimbingan adalah seluruh calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Mekanisme rekrutmen peserta bimbingan menjadi pembeda antara pelaksanaan bimbingan manasik haji pemerintah dan KBIH. Peserta bimbingan di Kemenag dan KUA adalah seluruh calon jamaah haji berhak berangkat yang disesuaikan dengan alamat domisili jamaah. Berbeda dengan KBIH, peserta bimbingan adalah calon jamaah haji yang telah melakukan pendaftaran bimbingan manasik haji di KBIH. Bahkan KBIH berkewajiban mencari calon peserta bimbingan apabila unsur peserta bimbingan tidak terpenuhi maka dapat diberikan sanksi pencabutan izin oprasional.

Ketentuan peserta bimbingan di Kemenag dan KUA dalam Kepdirjen PHU No. 146 tahun 2022 dijelaskan bahwa peserta pembimbingan adalah jamaah haji regular yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji dan masuk dalam daftar berangkat haji pada tahun 1443 H/2022 M. Jumlah peserta pembimbingan di tingkat Kemenag adalah sebanyak jamaah haji yang melunasi biaya perjalanan ibadah haji, jumlah peserta bimbingan di KUA adalah sebanyak jamaah yang melunasi biaya perjalanan ibadah haji dan ditetapkan minimal 45 orang, apabila kurang dari 45 orang maka dapat melakukan penggabungan kegiatan bimbingan lebih dari satu kecamatan dan dilaksanakan di KUA Kecamatan yang jumlah jamaahnya lebih banyak.

Ketentuan peserta bimbingan di KBIH dalam Kepdirjen PHU No D/799 tahun 2013 menjelaskan bahwa rencana program bimbingan manasik haji di KBIH dengan perkiraan paling sedikit 45 orang. Mekanisme pendaftaran bimbingan manasik haji di KBIH jamaah harus terlebih dahulu

memiliki Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). SPPH diperoleh apabila telah melakukan pembayaran setoran awal ke bank syariah dan kemudian melakukan pendaftaran di kementerian agama kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor porsi dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan.

Kelima, Biaya Bimbingan Manasik Haji di Kemenag Dan KUA Berbasis Anggaran, sedangkan di KBIH Berbasis Biaya dari Jamaah.

Dalam arti yang luas biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi dan mungkin terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam arti sempit biaya merupakan bagian dari harga pokok yang dikorbankan dalam usaha untuk memperoleh penghasilan (Mulyadi, 2012:3). Kepdirjen PHU Nomor D/222 Tahun 2015 menerangkan bahwa biaya penyelenggaraan bimbingan terdiri dari biaya pelaksanaan bimbingan dan biaya oprasional pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan KUA kecamatan yang besarnya ditetapkan oleh direktur jenderal. Penggunaan biaya manasik haji dan oprasional haji di Kabupaten/Kota dan KUA Kecamatan diatur untuk biaya manasik haji yang digunakan untuk konsumsi dan belanja bahan, dan biaya oprasional haji digunakan untuk sarana dan prasarana bimbingan, penyediaan tempat, honorarium dan transport panitia, honorarium dan transport narasumber dan sosialisasi kebijakan ibadah haji.

Ketentuan mengenai biaya bimbingan di KBIH diatur dalam Kepdirjen PHU No D/799 tahun 2013 bahwa dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji, KBIH dapat menarik biaya bimbingan dari peserta bimbingan dengan nominal paling banyak 3,5 juta. Biaya tersebut terdiri dari biaya pelaksanaan bimbingan dan biaya oprasional bimbingan manasik haji.

Keenam, Materi Bimbingan Manasik Haji di Kemenag dan KUA sama dengan Materi Bimbingan di KBIH.

Bimbingan sejatinya adalah menyampaikan informasi dari narasumber bimbingan kepada peserta bimbingan. Apa yang disampaikan tersebut menjadi poin penting dari proses bimbingan sehingga informasi yang disampaikan oleh narasumber diterima dan difahami dengan baik oleh peserta bimbingan. Kemandirian jamaah haji akan terwujud apabila jamaah dalam pelaksanaan ibadah haji memahami betul keilmuan tentang ibadah haji khususnya materi yang didapatkan ketika bimbingan manasik haji di Tanah Air.

Materi bimbingan manasik haji di Kemenag dan Kua sudah diatur dalam Kepdirjen No 146 Tahun 2022 secara baku. Materi bimbingan di Kemenag yaitu kebijakan pemerintah Indonesia tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, kebijakan pelayanan kesehatan haji, dan alur perjalanan ibadah haji. Materi bimbingan di KUA Kecamatan yaitu hak dan kewajiban jamaah haji, akhlak jamaah dan budaya Arab Saudi, pencegahan dan pengendalian penyakit, ibadah dan kegiatan selama penerbangan, bimbingan manasik haji, bimbingan manasik umrah, praktik manasik haji dan praktik manasik umrah.

Berbeda dengan Kemenag dan Kua, KBIH dalam menyiapkan materi tidak diatur secara spesifik materi yang akan disampaikan. Kepdirjen No D/799 tahun 2013 menyebutkan materi bimbingan yang di berikan KBIH harus merujuk pada buku bimbingan manasik haji yang diterbitkan oleh pemerintah yang kemudian KBIH diharuskan membuat rencana bimbingan meliputi waktu, materi dan narasumber bimbingan sehingga terbentuk silabus bimbingan. Bimbingan manasik dilaksanakan oleh dua wadah yaitu pemerintah dan KBIH.

Dalam pelaksanaannya materi yang diberikan pada program bimbingan manasik pemerintah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan materi bimbingan di KBIH karena tidak dibuat batasan-batasan secara khusus dan spesifik materi bimbingan di kedua pelaksana bimbingan tersebut. KBIH dalam menyampaikan materi hanya diharuskan merujuk pada buku bimbingan Kemenag sementara dalam silabus yang dibuat menunjukan bahwa garis besar materi bimbingan pemerintah telah didapatkan jamaah pada program bimbingan di KBIH yang waktu pelaksanaannya jauh lebih dahulu dari program pemerintah.

Ketujuh, Bimbingan Manasik Haji Kemenag menggunakan Metode Ceramah dan Tanya Jawab, sedangkan KUA dan KBIH menggunakan Metode Ceramah, Tanya Jawab, Diskusi, Praktik Manasik dan Simulasi.

Narasumber memberikan materi bimbingan manasik haji menggunakan metode bimbingan yang sesuai. Metode bimbingan adalah cara atau teknik penyampaian materi bimbingan dari narasumber ke peserta dengan tujuan materi tersebut dapat diterima dan difahami dengan baik. Metode bimbingan manasik haji telah diatur penggunaanya dalam Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Nomor 146 Tahun 2022 tentang pedoman pelaksanaan pembimbingan

jamaah haji regular meliputi metode ceramah, metode tanya jawab, metode peragaan dan/atau penayangan video dan metode praktik.

Perbedaan jenis bimbingan yang dilakukan mengakibatkan berbeda pula metode bimbingan yang digunakan. Pelaksanaan bimbingan dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenag dan KUA, juga dilakukan oleh kelompok bimbingan atau KBIH sebagai mitra pemerintah. Kemenag melaksanakan bimbingan dengan sistem massal yaitu dengan jumlah peserta bimbingan yang banyak, sehingga metode bimbingan yang digunakan yaitu metode ceramah dan metode tanya jawab. Bimbingan di KUA dan KBIH merupakan bimbingan dengan sistem kelompok terbatas yang memungkinkan narasumber melakukan interaksi yang lebih baik sehingga metode bimbingan yang digunakan yaitu metode ceramah, metode tanya jawab dan diskusi, metode praktik dan simulasi.

Metode ceramah merupakan penerangan secara lisan atas bahan pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam jumlah yang relatif besar (Anas, 2012:21). Metode tanya jawab merupakan lanjutan dari metode ceramah yang berarti pendalaman terhadap materi yang disampaikan oleh pembimbing dengan cara bertanya kepada pembimbing supaya terciptanya pemahaman yang utuh terhadap materi yang disampaikan.

Metode diskusi merupakan proses pelibatan dua orang peserta atau lebih untuk berinteraksi saling bertukar pendapat, dan atau saling mempertahankan pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan diantara mereka serta merupakan pembelajaran yang bersifat interaktif (Anas, 2012:21). Metode praktik dan simulasi artinya proses bimbingan manasik haji yang dilakukan dengan cara praktek langsung di lapangan yang dibuat semirip mungkin dengan semua rangkaian ibadah haji yang berada di Tanah Suci. Tujuannya untuk memberikan gambaran secara langsung tentang situasi, kondisi, dan tatacara yang secara langsung digambarkan dengan jelas.

Kedelapan, Media Bimbingan Manasik Haji Kemenag dan KUA Belum Memadai, sedangkan KBIH Sudah Memadai.

Fungsi dari sarana dan prasarana dapat berbeda sesuai dengan lingkup dan penggunaannya, namun memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mencapai suatu proses atau hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana, adapun fungsi utama dari fasilitas sarana dan prasarana memiliki tujuan diantaranya yaitu, dapat menciptakan kenyamanan, dapat menciptakan

kepuasan, dapat mempercepat suatu proses kerja, dapat mempermudah proses kerja, dapat meningkatkan produktivitas dan hasil yang lebih berkualitas (Wildayati, R., et.al. 2017:391).

Sarana pendukung untuk praktik bimbingan manasik haji tersebut paling sedikit harus ada miniatur Ka'bah untuk praktik thawaf, tempat praktik sa'i dan tempat praktik melontar jumroh. Ketetapan minimal tersebut dilakukan agar setidaknya jamaah haji memahami praktik yang menjadi rukun ibadah haji. Bimbingan manasik haji yang menggunakan praktik ibadah haji dilaksanakan pada bimbingan kelompok di KUA dan KBIH. Dalam pelaksanaannya, sarana bimbingan manasik haji di KUA memiliki keterbatasan salah satunya yaitu miniatur Ka'bah yang sudah mengalami kerusakan.

Sarana bimbingan manasik haji di KBIH dipandang lebih memadai untuk praktik bimbingan. KBIH sebagai mitra bimbingan lebih lengkap dalam penyediaan alat peraga, sarana dan prasarana tersebut adalah salah satu daya tarik jamaah terhadap KBIH. Pelaksanaan bimbingan manasik haji KBIH juga ditunjang dengan peralatan manasik haji seperti miniatur Ka'bah, tempat praktik thawaf, tempat praktik sa'i, miniatur Arafah, Muzdalifah, Mina, tempat melempar jumrah dan juga tempat miqat, serta sarana dan prasarana bimbingan lainnya.

Evaluasi Strategi Bimbingan Manasik Haji dalam Meningkatkan Kualitas Ibadah Haji Jamaah

Evaluasi strategi merupakan tahap akhir dari manajemen strategi. Evaluasi strategi bertujuan untuk menilai apakah strategi untuk mencapai tujuan berjalan dengan baik atau justru masih menghadapi kendala sehingga tujuan yang diinginkan belum sepenuhnya terwujud.

Pertama, Bimbingan Manasik Haji KBIH dipandang Lebih Utama dari Bimbingan Manasik Haji Pemerintah.

Masyarakat beranggapan bahwa dalam melaksanakan ibadah haji, jamaah harus bergabung dalam kelompok bimbingan. Nyatanya pemahaman tersebut harus diluruskan, bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji jamaah boleh melaksanakannya secara mandiri dan boleh bergabung dengan kelompok bimbingan. Sehingga bergabungnya jamaah dengan kelompok bimbingan bukanlah suatu keharusan melainkan pilihan yang diambil. Bagi jamaah haji mandiri mereka akan mendapatkan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh Kemenag dan KUA, sementara

jamaah yang bergabung dengan kelompok bimbingan akan mendapatkan bimbingan manasik haji selain dari Kemenag dan KUA juga bimbingan dari KBIH dengan tambahan biaya bimbingan yang telah ditentukan.

Kondisi calon jamaah haji di Indonesia kebanyakan bergabung dengan kelompok bimbingan, sehingga mereka mendapatkan porsi bimbingan yang lebih banyak. Kondisi tersebut pula yang akhirnya membuat jamaah beranggapan bahwa bimbingan manasik haji di KBIH lebih penting dari bimbingan manasik haji pemerintah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya KBIH melaksanakan bimbingan manasik jauh lebih dulu dari bimbingan yang dilaksanakan oleh Kemenag dan KUA. KBIH memberikan bimbingan minimal sebanyak 15 kali sementara Kemenag dan KUA dengan jumlah bimbingan sebanyak 6 kali.

Dengan intensitas bimbingan yang lama disertai dengan materi bimbingan yang lebih beragam daripada pemerintah maka bimbingan manasik haji di KBIH dipandang lebih utama dan lebih menarik untuk diikuti calon jamaah haji. Ini terbukti dari permasalahan lapangan bimbingan manasik haji di Kemenag Kota Bandung menyimpulkan bahwa kurangnya minat jamaah calon haji untuk mengikuti bimbingan manasik haji masal yang diadakan oleh Kemenag karena jamaah rata-rata sudah mendapatkan bimbingan manasik haji di KBIH.

Kedua, Narasumber Bimbingan di Kemenag, KUA, dan KBIH Kurang Menguasai Teknik Bimbingan.

Teknik bimbingan menjadi keahlian yang harus dimiliki narasumber dalam memberikan materi. Dalam proses belajar mengajar teknik diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik harus konsisten dengan metode (Hardini, et.al, 2012:40).

Metode bimbingan manasik haji yaitu metode ceramah, tanya jawab, diskusi, peragaan dan praktik. Teknik bimbingan berfungsi bagaimana metode tersebut dapat dilakukan dengan baik. Tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan dengan cara dan metode yang baik. Narasumber bimbingan manasik haji memiliki kendala dalam penguasaan teknik bimbingan. Pembimbing ada yang hanya bertindak sebagai pemimpin dalam arti hanya interaksi searah dan cenderung berupa intruksi-intruksi, padahal pembimbing harus mampu berinteraksi dua arah sehingga suasana bimbingan menjadi hidup.

~~Ketiga, Waktu Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji di Kemenag~~

dan KUA Terlalu Dekat dengan Keberangkatan, sedangkan Pelaksanaan di KBIH Jauh Sebelum Keberangkatan.

Waktu pelaksanaan bimbingan manasik yang dilaksanakan pemerintah pada tahun 2022 sangat dekat dengan waktu keberangkatan jamaah. Pelaksanaan bimbingan manasik haji di PHU Kemenag Kota Bandung dilaksanakan sebanyak dua kali. Bimbingan pertama dilaksanakan pada Selasa, 31 Mei 2022 dan bimbingan kedua dilaksanakan pada hari Kamis, 2 Juni 2022. KUA Kecamatan Bandung Kidul melaksanakan bimbingan manasik haji bagi jamaah tahun berangkat 1444 H/2022 M yaitu selama empat kali dari hari Senin tanggal 6 Juni 2022 sampai Kamis 9 Juni 2022. Kloter pertama jamaah haji asal Indonesia berangkat pada tanggal 4 Juni 2022. Oleh karena itu, PHU Kemenag Kota Bandung melakukan bimbingan manasik haji kurang dari seminggu sebelum kloter pertama berangkat, KUA Kecamatan Bandung Kidul melakukan bimbingan manasik 2 hari setelah kloter pertama jamaah haji Indonesia berangkat pada 4 Juni 2022.

KBIH Assyakur melaksanakan bimbingan manasik haji sebanyak 22 kali dalam satu tahun keberangkatan. Setiap pertemuan dilaksanakan seminggu sekali yaitu pada hari Minggu. Dimulai lebih dari lima bulan sebelum keberangkatan. KBIH Assyakur melaksanakan bimbingan manasik haji bagi jamaah tahun berangkat 1444 H/2022 M dimulai dari tanggal 12 Desember 2021 sampai Kamis 5 Juni 2022. Waktu pelaksanaan bimbingan manasik haji perlu diperhatikan dengan baik karena menjadi penopang saNih atau tidaknya ibadah yang dilakukan untuk mencapai derajat kemabruran dengan pembekalan keilmuan ibadah haji sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.

PENUTUP

Berdasarkan pada pertanyaan penelitian, maka didapatkan simpulan bahwa dalam perumusan strategi, Kemenag Kota Bandung dan KUA Kecamatan Bandung Kidul merupakan instansi dibawah Kementrian Agama Republik Indonesia. Sementara, KBIH Assyakur adalah mitra pemerintah dalam melakukan bimbingan manasik haji. Tantangan bimbingan manasik haji Kemenag dan KUA berasal dari KBIH yang kurang kooperatif, sementara tantangan KBIH berasal dari persaingan antar KBIH. Strategi yang digunakan dalam program bimbingan manasik haji yaitu Kemenag

Kota Bandung merangkul KBIH dan memberikan pengertian bahwa bimbingan manasik haji pemerintah merupakan haknya jamaah. KUA Kecamatan Bandung Kidul melakukan sosialisasi oleh penyuluh kepada jamaah. KBIH Assyakur meningkatkan persatuan dan kesatuan antar pengurus serta membangun hubungan yang baik dengan Kemenag.

Pelaksanaan strategi diwujudkan dalam pelaksanaan program bimbingan manasik haji. Pelaksanaan strategi ini dimulai dengan pembuatan jadwal kegiatan. Bimbingan manasik haji dilaksanakan 28 kali bimbingan dengan rincian 2 kali didapatkan di Kemenag Kota Bandung, 4 kali didapatkan di KUA Kecamatan Bandung Kidul, dan 22 kali didapatkan di KBIH Assyakur. Materi yang disampaikan Kemenag Kota Bandung dan KUA Kecamatan Bandung Kidul mengacu pada Kepdirjen PHU No 146 tahun 2022, sedangkan materi bimbingan di KBIH Assyakur berpegang pada tuntunan manasik haji yang diberikan Kemenag, sesuai dengan Kepdirjen PHU No/799 tahun 2013. Panitia pelaksana bimbingan manasik haji di Kemenag Kota Bandung dan KUA Kecamatan Bandung Kidul ditentukan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Bandung, sedangkan panitia bimbingan di KBIH Assyakur ditentukan yayasan Assyakur. Peserta bimbingan Kemenag dan KUA adalah calon jamaah haji yang telah masuk pada nominasi berangkat di tahun berjalan, sementara peserta bimbingan di KBIH yaitu calon jamaah haji yang masuk pada nominasi berangkat dan telah mendaftar di KBIH dengan membawa bukti setoran awal. Biaya pelaksanaan bimbingan dan biaya operasional manasik haji Kemenag dan KUA bersumber dari anggaran pemerintah yang besarnya ditetapkan oleh direktur jenderal. Biaya bimbingan di KBIH bersumber dari peserta bimbingan yang ketentuannya diatur dalam Kepdirjen PHU sebesar 3,5 juta rupiah.

Kemenag, KUA, dan KBIH melakukan evaluasi strategi melalui pembuatan laporan pelaksanaan program yang dibuat setelah program bimbingan manasik haji selesai dilaksanakan. Bimbingan manasik haji di KBIH dipandang jamaah lebih utama dari bimbingan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemenag dan KUA, padahal pemerintah merupakan penyelenggara ibadah haji sementara KBIH berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam melakukan bimbingan kepada jamaah haji. Narasumber bimbingan di Kemenag, KUA, dan KBIH memiliki keterbatasan dalam penguasaan teknik bimbingan. Kemenag dan KUA yang menjalankan ~~bimbingan manasik haji sesuai dengan instruksi pemerintah selalu~~

dijalankan terlalu dekat dengan waktu keberangkatan hal ini dikarenakan instruksi pelaksanaan dari pemerintah pusat terlambat. Berbeda dengan KBIH yang menjalankan program bimbingan jauh sebelum keberangkatan sehingga jamaah maksimal dalam melakukan persiapan keberangkatan ibadah haji.

Oleh karena itu, perlu adanya penguatan terhadap kedudukan bimbingan manasik haji yang dilaksanakan pemerintah melalui Kemenag dan KUA kepada KBIH dan jamaah, sehingga KBIH sebagai mitra kerja pemerintah lebih memahami kedudukan dalam pelaksanaan bimbingan serta calon jamaah haji memahami bahwa bimbingan manasik haji pemerintah adalah hak yang didapatkan jamaah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Muhammad. (2012). *Mengenal Metodologi Pembelajaran*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Anoraga, Pandji. (2009). *Manajemen Bisnis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Azam. (2016). *Bimbingan dan Konseling Perkembangan di Sekolah dan Praktik*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Harahap, Sumuran. (2008). *Kamus Istilah Haji dan Umrah*. Jakarta: Mitra Abadi Press.
- Hardini, Isriani. & Puspitasari, Dewi. (2012). *Strategi Pembelajaran Terpadu*. Yogyakarta: Familia.
- Harssilah, Rafhensyi. & Hak, Nurul. (2022). *Urgensi Haji di Usia Muda*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2001). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kusnawan, A., Rahman, A., Lukman D. & Dulwahab E. (2017). Manajemen Mutu Input Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Indonesia dalam *Ilmu Dakwah : Academic Journal for Homilectic Studies* 11(2), 277-292.
- Mulyadi. (2012). *Akutansi Biaya, Edisi Lima*. Universitas Gajah Mada.
- Ritonga, Zuriani. (2020). *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Rosyidi, Imron. (2020). *Dimensi-dimensi Komunikasi Dalam Ibadah Haji*. Bandung: LEKKAS.
- Sedarmayanti. (2018). *Manajemen Strategi*. Bandung: PT Refika Aditama.

- Siagian, Sondang P. (2007). *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukayat, Tata. (2016). *Manajemen Haji Umroh dan Wisata Agama*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2007). *Bimbingan dan Konseling Dalam Praktek Mengembangkan Potensi dan Kepribadian Siswa*. Bandung: Maestro.
- Taufiqurokhman. (2016). *Manajemen Strategik*. Jakarta: FISIP Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.
- Walgito, Bimo. (2005). *Bimbingan dan Konseling (Studi dan Karir)*. Jogjakarta: CV Andi Offset.
- Waluyo, Djoko Adi. (2020). *Pengendalian Kualitas*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Wildayati, R., Rahman, A. & Solahudin, D. (2016). Optimalisasi Pelayanan Haji dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah dalam *Jurnal Tadbir: Manajemen Dakwah* 2 (4), 381-389.
- Yunus, Eddy. (2016). *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi.